

**STANDAR PELAYANAN PENYULUHAN HUKUM
ORGANIK PUSDIKHUB**

Proses Pelayanan Penyuluhan Hukum Organik Pusdikhub

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk	- Pelayanan Penyuluhan Hukum Organik
2	Persyaratan	- Organik Satuan Pusdikhub
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Menerima Sprin dari Danpusdikhub Pushubad tentang penyelenggaraan Penyuluhan Hukum b. Kasiperslog Pusdikhub Memerintahkan membentuk panitia penyelenggara Penyuluhan Hukum, merencanakan kegiatan dan kebutuhan administrasi, menyusun renlakgiatan c. Pasipers menyiapkan personel panitia penyelenggara Penyuluhan Hukum, koordinasi dengan staf terkait d. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan panitia penyelenggara Luhkum dan pemeriksaan akhir kesiapan Penyuluhan Hukum e. Pasipers membuat konsep produk Penyuluhan Hukum Organik Pusdikhub Pushubad f. Kasiperslog/Katim Pokja mengoreksi konsep rencana kegiatan Penyuluhan Hukum Organik Pusdikhub Pushubad g. Kasiperslog/Katim Pokja menandatangani rencana kegiatan Penyuluhan Hukum Pusdikhub Pushubad h. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Organik Pusdikhub Pushubad i. Kasiperslog/Katim Pokja memerintahkan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum j. Organik Pusdikhub Pushubad Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Organik Pusdikhub Pushubad untuk Sattas k. Penandatanganan dan pendistribusian laporan Penyuluhan Hukum Organik Pusdikhub Pushubad ke Sattas
4	Jangka Waktu Pelayanan	- 1 x 3 Jam(selama jam kegiatan Penyuluhan Hukum)
5	Biaya	- Gratis

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui : 1. Kotak saran. 2. Website: https://Pusdikhub.mil.id
---	--	--

Pengelolaan Layanan Penyuluhan Hukum Organik Pusdikhub Pushubad

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Petunjuk Administrasi tentang Pembinaan Fungs Hukum Kep Kasad Nomor Kep/686/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.</p> <p>2. Kep Kasad No. Kep/ 542 /VI/ 2018 tgl 29 Juni 2018 tentang Juknik ttg Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing)</p> <p>3. Kep Kasad No Kep/484/I/IX/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Juknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan.</p> <p>4. ST Kasad Nomor ST/927/IV/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum</p>
2	Sarana Prasarana / fasilitas	<p>1. Ruang Aula Dharma Caraka</p> <p>2. Laptop/Infocus/Layar</p> <p>3. Meja, kursi</p> <p>4. Sound Sistem</p>
3	Jumlah Pelaksana	- Sesuai dengan jumlah organik Pusdikhub Pushubad
4	Kompetensi Pelaksana (Penyuluhan Hukum)	<p>1. Prajurit berpangkat Pabata dan PNS Pusdikhub</p>
5	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan oleh Komandan Pusdikhub.</p> <p>2. Dilakukan oleh Kabagum Pusdikhub.</p> <p>3. Dilakukan oleh Kasipamops Pusdikhub.</p> <p>3. Dilakukan oleh Kasiperslog Pusdikhub.</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Petugas panitia penyelenggara Penyuluhan Hukum selama 1 x 3 Jam (selama pelaksanaan Penyuluhan Hukum)</p> <p>b. Setiap petugas dilarang menerima suap, atau menerima pemberian dalam bentuk apapun.</p> <p>c. Ketepatan waktu dalam penyuluhan Hukum Organik Pusdikhub Pushubad</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Petugas Piket, Staf Pengamanan dan kesehatan selalu siap dalam kegiatan Penyuluhan Hukum organik Pusdikhub Pushubad</p> <p>b. Ruangan Aula Dharma Caraka pelayanan Penyuluhan Hukum dan peralatan memenuhi standar</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Tercapainya pelayanan Penyuluhan Hukum bagi organik Pusdikhub Pushubad sesuai rencana yang telah ditentukan
---	----------------------------	---

Dibuat di Cimahi
Pada tanggal 5 Januari 2023



Komandan Pusdikhub Pushubad,
Widodo, S.I.P.
Kolbel Chb NRP 11960053080372